

PERAN WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) DALAM MENGATASI EKSPLOITASI HIU TIKUS (*THRESHER SHARKS*) DI INDONESIA TAHUN 2007-2013

Rosalia Leisubun

Alumni Program Studi Hubungan Internasional
UPN “Veteran” Jawa Timur

e-mail : ochavanley@yahoo.com

ABSTRACT

Indonesia has signed an agreement IOTC (Indian Ocean Tuna Commission), this means that Indonesia has been a member of IOTC, contained in resolution 10/12 of IOTC agreement that protects mice that mean shark shark rat can not be arrested or merchantability. However, in reality the condition of fisheries in Indonesia is dominated by mainly shark shark catches mice. WWF as international organizations have a very important role in this regard is as INGO advocacy. In this issue investigated by using variables that variable direct lobbying and grassroots lobbying, this paper analyzes the role of WWF in encouraging government policies to address the exploitation of sharks rats in Indonesia by using qualitative methods Explanative-equipped with the concept of lobbying and decision making.

Key Words: *WWF, INGO advocacy, Direct Lobbying, Grassroots Lobbying, Government Policy*

ABSTRAK

Indonesia telah menandatangani perjanjian IOTC (*Indian Ocean Tuna Commission*) ini berarti Indonesia telah menjadi anggota IOTC , di dalam perjanjian IOTC terdapat resolusi 10/12 yang melindungi hiu tikus itu berarti hiu tikus tidak dapat di tangkap maupun diperjualbelikan. Namun, kenyataannya kondisi perikanan di Indonesia didominasi oleh hasil tangkapan hiu terutama hiu tikus. WWF sebagai organisasi internasional mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini sebagai INGO advokasi. Dalam permasalahan ini diteliti dengan menggunakan variabel-variabel yaitu variabel Lobbying direct dan Lobbying grassroots , Tulisan ini menganalisis tentang peran INGO yaitu WWF mendorong kebijakan pemerintah dalam mengatasi eksploitasi hiu tikus di Indonesia dengan menggunakan metode eksplanatif-kualitatif yang dilengkapi dengan konsep lobi dan decision making.

Kata - Kata kunci : WWF, INGO advokasi, Lobbying Direct, Lobbying Grassroots, Kebijakan pemerintah

PENDAHULUAN

Pada tahun 1960, seorang pakar biologi berkebangsaan Inggris, Sir Julian Huxley. Huxley saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal pertama badan milik PBB, UNESCO. Selama di dalam UNESCO, Huxley acapkali melakukan perjalanan ke negara-negara baru merdeka di benua Afrika. Hasil dari perjalanan ilmiahnya itu, Huxley mendapat masukan yang berarti, khususnya dalam hal pelestarian hidupan liar di sana (Satrio 2010). Dari hasil pengamatannya tersebut, Huxley berupaya menggugah kesadaran masyarakat Inggris saat itu melalui berbagai tulisannya di media massa. Tujuannya, agar masyarakat

Peran World Wide Fund for Nature (WWF)

Inggris menghentikan kebiasaan berburu binatang di Afrika, karena binatang tersebut terancam punah. Seorang pengusaha, Victor Stolan, menanggapi dan menekankan perlunya dibentuk organisasi internasional, yang mengurus pelestarian alam. Dari rangkaian dialog Huxley dengan Stolan, kemudian Huxley menghubungi rekannya, Direktur Jenderal Pelestarian Alam Inggris, Max Nicholson. Pembicaraan pun berkembang, Nicholson lalu mengundang sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu, untuk mendirikan organisasi internasional yang menangani pelestarian alam (Satrio 2010).

Tepatnya pada 11 September 1961, WWF berdiri, di mana Peter Scott menjadi ketuanya yang pertama. Scott saat itu juga menjabat sebagai Wakil Presiden Persatuan Pelestarian Alam Dunia (IUCN). Negara yang dipilih menjadi markas adalah Swiss, karena sudah terkenal dengan sikap kenetralannya. Pada saat bersamaan, tiba seekor beruang Panda bernama Chi-Chi di kebun binatang London. Momentum itu kemudian mengangkat binatang berbulu tebal, dengan titik hitam di sekitar matanya, sebagai simbol organisasi (Satrio 2010).

Sejak itu, WWF Internasional memulai debutnya secara global, dengan membuka jaringan lintas benua dan negara, serta mengeluarkan berbagai imbauan nasional yang menekankan pentingnya pelestarian alam. Dana akhirnya berdatangan, sebagai wujud simpati masyarakat dunia terhadap kiprah WWF. Organisasi ini pernah dipimpin Pangeran Bernhard dari Negeri Belanda dan Pangeran Phillips dari Kerajaan Inggris (Satrio 2010).

Pada era 1980-an, WWF memperluas jaringan kerja dengan berbagai organisasi serupa bertaraf internasional, misalnya, dengan badan-badan PBB. Strategi ini memungkinkan penyebarluasan kepedulian secara global dan holistik. WWF Internasional lalu mengubah nama organisasi, agar lebih pas dengan perluasan aktivitasnya, yakni dari World Wildlife Fund menjadi World Wide Fund For Nature. Saat ini WWF adalah organisasi pelestarian lingkungan independen terbesar di dunia. WWF memiliki 4,7 juta pendukung dan sebuah jaringan global yang terdiri dari 27 organisasi nasional, 22 kantor program, dan 5 organisasi afiliasi WWF mulai berkiprah di Indonesia pada 1962 sebagai bagian dari WWF Internasional, melakukan penelitian di Ujung Kulon untuk menyelamatkan populasi badak jawa yang nyaris punah. Saat itu hanya tersisa sekitar 20 individu saja. Bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, lambat laun jumlah populasi satwa bercula satu itu meningkat hingga stabil sekitar 40-50 individu pada survey tahun 1980-an (WWF 2012).

WWF Indonesia mempunyai 3 fokus program yaitu Program Iklim dan Energi, Program Kehutanan – Spesies, dan Program Kelautan – Spesies (WWF 2012). Sebagai contoh peranan WWF Indonesia dalam melindungi keberlangsungan hidup planet bumi yang tengah menghadapi ancaman serius degradasi lingkungan dan eksploitasi terhadap satwa liar yaitu dengan mengurangi perburuan hiu yang diperjualbelikan. Isu berkurangnya populasi hiu di perairan dunia menjadi salah satu fokus WWF saat ini terutama yang terjadi di Indonesia. Ini juga sebenarnya merupakan tanggung jawab Indonesia karena sudah meratifikasi *Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission* melalui Perpres No. 9 Tahun 2007 dan telah menjadi anggota IOTC sejak tanggal 9 April 2007, oleh sebab itu Indonesia harus membuat ketentuan nasional mengenai pelarangan tersebut. Dengan adanya WWF sebagai INGO dapat membantu mengangkat isu yang terjadi di Indonesia. Peran WWF sebagai INGO advokasi dianalisis

dengan menggunakan metode eksplanatif – kualitatif. Metode eksplanatif adalah metode yang menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep (variabel) yang akan diteliti. Dalam penelitian ini peneliti akan menghubungkan variabel INGO advokasi dengan aspek *lobbying direct* dan *lobbying grassroots* (Rachmat 2006).

VARIABEL INGO ADVOKASI

Untuk melakukan analisis terhadap peran WWF dibutuhkan variabel-variabel diantaranya : (1) *Lobbying direct* ; (2) *Lobbying grassroots*.

Lobbying direct

Lobbying merupakan salah satu taktik untuk mendapatkan akses serta mempengaruhi para pejabat pemerintahan untuk membuat kebijakan. Di Amerika orang-orang yang ahli dalam melakukan lobbying ini terdaftar secara resmi di kongres maupun di negara-negara bagian. Hanya orang-orang yang terdaftar inilah yang dapat melakukan kegiatan lobbying (Bambang 2003).

Dalam lobbying ini ada yang disebut dengan direct lobbying. Direct lobbying dilakukan secara langsung kepada anggota kongres atau para pejabat pemerintahan. Mereka secara rutin bertemu dengan anggota kongres untuk menyampaikan informasi sesuai dengan kepentingan mereka. Lobi langsung mengacu pada upaya untuk mempengaruhi badan legislatif melalui komunikasi dengan anggota atau pegawai dari badan legislatif, atau dengan pejabat pemerintah yang berpartisipasi dalam merumuskan undang-undang (Aldis 2000).

Ini bisa dilakukan dengan pertemuan pribadi, percakapan telepon, surat tertulis pribadi, surat pribadi ke beberapa orang secara terpisah, surat terbuka, pesan elektronis dan membuat pernyataan. Setiap cara ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pernyataan misalnya, ia bisa diketahui orang banyak secara luas. Tetapi, biasanya banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan enggan menanggapi secara serius. Mereka cenderung menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak perlu ditanggapi (Aldis 2000). Pertemuan pribadi sering kali dianggap sebagai cara yang paling efektif untuk menyampaikan pandangan, sikap dan tuntutan. Tetapi, hasilnya akan segera kelihatan. Pihak yang didekati akan dengan mudah menolak kalau sumber informasi tak bisa meyakinkannya dengan baik. Karena itu diperlukan sumber informasi yang bermental baja untuk melakukan pertemuan pribadi (Aldis 2000).

Lobbying grassroots

Lobbying grassroots adalah suatu bentuk teknik melobi dengan taktik. Pada bentuk ini, lobbying tidak dilakukan secara langsung dengan menemui anggota kongres atau perwakilan pemerintahan. Lobi mengacu pada upaya untuk mempengaruhi undang-undang dengan mencoba untuk mempengaruhi pendapat masyarakat sehubungan dengan undang-undang dan mendorong penonton untuk mengambil tindakan (Aldis 2000).

Lobbying pada bentuk ini dilakukan dengan menggunakan beberapa taktik seperti dengan melakukan lobbying melalui media massa, atau dengan mengelat suatu event yang melibatkan banyak masyarakat sipil. Hal ini dapat ditemui biasanya pada media cetak dan media elektronik, dimana kelompok-kelompok kepentingan tertentu menuliskan tentang tujuan-tujuan mereka guna menarik perhatian dan masyarakat sipil sebanyak-banyaknya.


Peran World Wide Fund for Nature (WWF)

(Centre for lobbying 2013). Sementara taktik lain yang dapat digunakan dalam grassroots lobbying adalah dengan menyebar brosur dan memasang undangan di jalan-jalan. Kelompok kepentingan yang bersangkutan akan mengundang sebanyak mungkin masyarakat sipil untuk berkumpul di suatu tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diadakan sosialisasi terkait tujuan dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok kepentingan yang bersangkutan. Selibuhnya, kelompok kepentingan akan menarik (Centre for lobbying 2013). Sebanyak mungkin simpati dan dukungan yang nantinya dapat digunakan untuk mendesak pemerintah memutuskan kebijakan-kebijakannya. Biasanya, bentuk melobi ini digunakan apabila kelompok kepentingan yang bersangkutan tidak memiliki cukup akses ke anggota kongres atau representatif pemerintahan, sehingga kelompok kepentingan ini perlu menarik simpati massa guna mengumpulkan dukungan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah.

Menurut survey, lobbying grassroots tidaklah lebih efektif bila dibandingkan dengan lobbying direct. Lobbying grassroots akan dapat berjalan dan menghasilkan suatu hasil yang optimal apabila kelompok kepentingan yang bersangkutan benar-benar memiliki kredibilitas baik dalam masyarakat. Pun demikian, menurut survey, suatu kelompok kepentingan akan lebih berfokus pada lobbying bentuk direct karena direct lobbying dianggap lebih efektif dibanding dengan grassroots lobbying (David 2009).

Penangkapan Hiu Tikus di Indonesia

**Statistik produksi perikanan hiu di Indonesia
sejak tahun 1975 hingga 2011**



Sejak tahun 2002 hingga 2011, data produksi hiu di dalam statistik perikanan nasional sudah dibagi ke dalam lima kelompok jenis hiu. Kelima kelompok ikan hiu tersebut antara lain adalah hiu tikus (*Alopias* spp, Suku *Alopiidae*), hiu lanjaman (yang terdiri dari beberapa spesies dari Genus *Carcharhinus*, Suku *Carcharhinidae*), hiu mako (*Isurus* spp, Suku *Lamnidae*), hiu martil (*Sphyrna* spp., Suku *Sphyrnidae*), dan kelompok hiu botol, yang terdiri dari beberapa jenis dari Suku *Squalidae* dan *Centrophoridae* (Bangsa *Squaliformes*) (KKP 2009).

Perkembangan produksi kelima kelompok hiu tersebut selama kurun waktu 10 tahun disajikan pada Grafik 2.18 Produksi hiu tikus yang merupakan gabungan jenis *Alopias pelagicus* dan *A. superciliosus*, menunjukkan angka produksi tertinggi selama 2002-2004 yaitu antara 50.000-60.000 ton/tahun. Namun setelah periode tersebut produksi hiu tikus mengalami penurunan drastis (sekitar 300%), yaitu dari 50.000 ton pada tahun 2004 menjadi sekitar 15.000 ton pada tahun 2005. Pada tahun-tahun berikutnya (2006-2009), produksi kelompok hiu ini cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2009, kemudian meningkat kembali pada tahun 2011.

Alopias pelagicus Nakamura, 1935



Alopias pelagicus (Pelagic Thresher Shark) atau lebih dikenal dengan nama hiu monyet atau hiu tikus, merupakan jenis ikan hiu oseanik yang hidup di lapisan permukaan hingga kedalaman 152 m (White 2006). Bentuk sirip ekornya yang panjang merupakan ciri khas dari kelompok ikan hiu dari Suku Alopiidae ini. Bentuk mata, posisi sirip punggung dan warna dari *A. pelagicus* merupakan karakteristik yang membedakan jenis ini dengan jenis *Alopias* yang lain.

Sebaran jenis hiu ini diketahui sangat luas di wilayah perairan Indo Pasifik. Sebarannya mencakup perairan Samudera Hindia, Australia, Pasifik utara bagian barat hingga Pasifik selatan bagian barat, sentral Pasifik dan wilayah Pasifik bagian timur (Compagno 2001). Di perairan Indonesia, jenis hiu ini tercatat ditemukan di perairan Samudera Hindia, mulai dari barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara, Laut Cina Selatan, Laut Pasifik, Selat Makassar, Laut Sulawesi, Laut Banda dan Laut Arafura. *A. pelagicus* sering tertangkap sebagai hasil tangkapan sampingan di dalam perikanan jaring tuna yang beroperasi di perairan lepas pantai Samudera Hindia. Dugaan populasi di alam untuk jenis ikan hiu ini masih belum tersedia dikarenakan sifat ikan yang bermigrasi. Data ukuran dan data reproduksi belum tersedia secara akurat, walaupun data hasil tangkapan dari jenis ikan ini telah tersedia baik di tingkat daerah maupun nasional.

Alopias pelagicus merupakan salah satu jenis ikan hiu yang umumnya tertangkap sebagai hasil tangkapan sampingan di dalam perikanan tuna dan pelagis besar. Secara nasional, dalam kurun sepuluh tahun (2002-2011) telah terjadi penurunan jumlah hasil tangkapan terhadap jenis ikan hiu ini secara drastis. Penurunan jumlah hasil tangkapan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain menurunnya jumlah armada penangkapan dan kemungkinan adanya dugaan penurunan jumlah populasi.

Peran World Wide Fund for Nature (WWF)

Kisaran ukuran yang umum didaratkan di tempat pendaratan ikan bervariasi tergantung jenis alat tangkap yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian sejak 2001 hingga 2007 pada beberapa tempat pendaratan ikan di Bali, Lombok dan Cilacap, kisaran ukuran panjang total hiu *A. pelagicus* yang tertangkap nelayan adalah antara 130- 320 cm, namun ukuran yang umum tertangkap berkisar antara 230-250 cm. Sedangkan hasil pengamatan terbaru di Lombok tahun 2012, tercatat kisaran ukuran yang tertangkap adalah antara 130-280, dengan rata-rata ukuran yang tertangkap adalah sekitar 230 cm. *Alopias pelagicus* diketahui dapat mencapai ukuran panjang tubuh hingga 365 cm dan mencapai tingkat dewasa pada ukuran panjang tubuh sekitar 240 cm jantan dan sekitar 260 cm untuk ikan betina (White 2006). Dengan demikian, umumnya ikan hiu jenis *A. pelagicus* yang tertangkap nelayan dari perairan Samudera Hindia adalah ikan-ikan yang muda dan dewasa.

Dari kondisi yang ada perikanan hiu di Indonesia tahun 2007-2011 cukup berkembang secara sosial-ekonomi, hasil analisis menunjukkan bahwa produksi hiu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nelayan, baik yang menghasilkan hiu sebagai target utama ataupun merupakan tangkapan sampingan. Namun perlu juga diperhatikan dari keberadaan populasi hiu itu sendiri karena statusnya yang sudah rawan keberadaannya (hampir punah) di perairan Indonesia, oleh sebab itu pengelolaan perikanan hiu yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan perikanan hiu di Indonesia tanpa merugikan pihak manapun. Kesadaran dan kemauan akan adanya perubahan ke arah yang lebih baik merupakan kunci dari pada keberhasilan tersebut (KKP 2013).

ANALISIS

Peran WWF melalui Lobbying direct

INGO merupakan aktor yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah dalam negara dan merupakan organisasi yang berperan antar lintas negara. Hal semacam ini sangat diperlukan, karena INGO berperan dalam mengatasi masalah sosial seperti mengatasi kemiskinan, mengatasi pendidikan bagi negara yang terbelakang, menjadi donatur dalam melakukan aksi sosial pada korban (negara) yang mengalami bencana alam (Conway 1998). Seperti halnya WWF sebagai INGO (International non – government organization) mempunyai misi yang bergerak dalam bidang konservasi alam.

WWF sebagai INGO dalam memperjuangkan isu hiu dengan melakukan lobi yaitu Lobbying Direct, dalam hal ini WWF bertindak langsung pada sasarannya yaitu ke pemerintah yang awalnya WWF melakukan observasi di lapangan dimulai dari tahun 2006 yang pengumpulan datanya meliputi beberapa informasi yaitu : (1) Spesifikasi Kapal dan alat tangkap, (2) Lokasi dan kedalaman Setting dan hauling, (3) Bycatch Biota ETP (Penyu, Hiu, mamalia Laut dan Burung Laut), (4) Perjumpaan atau interaksi biota ETP (Endangered Threaten and Protected). Kemudian dari hasil observasi setahun (2006) yang dilakukan WWF, WWF melobi langsung (Lobbying Direct) dengan mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2007 untuk melaporkan hasil observasi WWF di lapangan dan pada tahun 2007 saat itu juga Indonesia telah meratifikasi perjanjian IOTC (Indonesia menjadi anggota IOTC) artinya Indonesia harus menaati peraturan di dalam RFMO – IOTC tersebut, dengan masuknya Indonesia ke dalam IOTC ini merupakan faktor utama agar WWF bisa melobi langsung ke KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan).

Pada tahun 2008 WWF tetap melakukan lobi dengan memfasilitasi serangkaian pertemuan dalam capacity building teman-teman KKP terkait observer dan issue bycatch ETP (Endangered Threatened and Protected) dan tepatnya tanggal 25 Januari-18 Februari 2008, WWF mengirim beberapa orang perwakilan dari KKP yaitu Dr. Priyanto Budirahardjo, Pusri Set Tangkap BRKP, Ir. Liliek Soeprijadi, MM, Dit. SDI Ditjen Perikanan Tangkap, Ir. Ridwan Mulyana, MT, Dit. PUP Ditjen Perikanan Tangkap, Ir. Heri Rasdiana, Dir. Konservasi TNL, Ditjen KP3K untuk melakukan pelatihan observer onboard tepatnya di Honolulu, Hawaii yang diprogramkan oleh NOAA, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) adalah sebuah badan ilmiah di Departemen Perdagangan Amerika Serikat yang berfokus pada kondisi samudera dan atmosfer.

Proses pelatihannya itu sendiri meliputi orientasi kelas di mana peserta diajarkan tentang spesies (ikan, penyu, mamalia laut, burung laut), Pendataan, Pedoman Observer, pengukuran Ikan, penanganan penyu laut, pengukuran Gear, keselamatan di laut. Juga orientasi praktis mengenai setiap teori yang diberikan oleh WWF di dalam kelas. Hasil yang didapat dari pelatihan ini adalah delegasi Indonesia (perwakilan dari KKP) mengatakan ini adalah pelatihan terbesar yang pernah mereka lakukan, entah untuk pengetahuan atau pengalaman. Mereka semua bersemangat untuk mendapatkan pengetahuan baru tentang materi pelatihan dan menurut mereka (delegasi KKP) ini akan berguna untuk membantu mereka mengembangkan SOP (standar operasional prosedur) untuk rencana mereka mendirikan program observasi. Mereka juga membuat link baru yang berguna sehubungan dengan rencana selain NOAA, misalnya mereka bertemu prof. dari Taiwan yang bertanggung jawab untuk program Taiwan Observer, dan berbagi tentang pengalaman di Program Observer di kedua negara (Indonesia dan Taiwan).

Peran WWF melalui *Lobbying Grassroots*

Tahap yang kedua WWF melakukan Lobbying Grassroots, yang dimaksud Lobbying Grassroots adalah WWF melakukan lobi mulai dari akarnya yaitu WWF melobi ke masyarakat terutama nelayan di Indonesia yang melakukan penangkapan dalam ekologi tuna yang menghasilkan tangkapan sampingan berupa hiu khususnya hiu tikus.

Pada awal tahun 2006, WWF memulai memperkenalkan circle hook di Indonesia. Namun pada waktu itu mendapatkan resistensi dari nelayan mengenai pancing tersebut. Adapun alasan penolakan adalah sebagai berikut : (a). ukuran circle hook terlalu besar jika dibanding dengan ukuran pancing yang selama ini mereka pakai. (b). ukuran umpan mereka terlalu kecil untuk circle hook. Mereka khawatir umpan mereka tidak bisa bertahan lama di air. (c). Mereka tidak percaya bahwa pancing circle hook bisa menangkap ikan sebanyak pancing lama mereka. (d). Untuk para pengguna umpan hidup, mereka menganggap bahwa umpan mereka tidak bisa bertahan lama hidup di dalam air jika menggunakan circle hook (WWF 2008).

WWF mendorong kebijakan terhadap larangan eksploitasi hiu tikus (*thresher shark*)

INGO memiliki peran dalam proses penyelesaian suatu masalah, INGO tidak hanya berperan sebagai badan yang independen dari campur tangan negara, tetapi INGO tetap memiliki link atau keterkaitan dengan negara (pemerintah), keberadaan INGO pun juga memiliki kelebihan dan kekurangan serta mendapatkan kritikan terkait dengan kegiatannya. Tetapi terlepas dari setiap kelemahan dan kritik yang ditujukan pada INGO,

Peran World Wide Fund for Nature (WWF)

keberadaan INGO pun tetap memiliki peranan yang besar bagi penyelesaian isu-isu yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah (David 2009)

INGO juga merupakan suatu organisasi yang tidak terbatas pada satu isu saja. Lewis dalam artikelnya mengklasifikasikan INGO menjadi dua tipe berdasarkan apa yang menjadi kegiatan dan tujuannya (David 2009). Tipe pertama adalah INGO yang bergerak dalam bidang pemberian pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti misalnya OXFAM, dan MSF, World Vision. Tipe kedua adalah INGO yang bergerak secara khusus untuk advokasi kebijakan serta kampanye publik untuk mengejar perubahan sosial, misalnya WWF yang memiliki pengaruh yang besar terhadap isu lingkungan hidup berupa over eksploitasi hiu khususnya hiu tikus di Indonesia yang mempengaruhi jumlah populasinya, WWF sebagai INGO advokasi tentunya memiliki peran yang begitu diharapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau isu-isu disuatu negara.

Dalam hal ini WWF sebagai INGO advokasi melakukan tindakan atau lobi yaitu melalui Lobbying direct (melobi secara langsung) dan Lobbying Grassroots (melobi mulai dari akar). WWF pada tahun 2006 sudah melakukan observasi dan hasil observasi yang ditemukan oleh WWF kemudian dilobi langsung ke KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) dan WWF juga melakukan lobi berdasarkan aturan yang sudah disepakati dalam resolusi IOTC yang mana Indonesia telah menjadi bagian didalamnya. Dalam melobi secara langsung WWF mengajak KKP dalam serangkaian pertemuan dalam rangka capacity building KKP , dalam hal ini WWF memfasilitasi dalam bentuk melatih dan memberi pengetahuan mengenai observasi dilapangan terkait bycatch. WWF memilih perwakilan dari KKP untuk melakukan observasi langsung yang bertempat di Honolulu, Hawaii yang terjadwal mulai 25 Januari-18 Februari 2008 (Aryogagautama 2014)

Kemudian secara Lobbying Grassroots, pada tahun 2006 WWF juga melakukan lobi ke masyarakat khususnya nelayan di Indonesia dalam pemakaian mata kail yang baik dan tidak menyebabkan bycatch, WWF mensosialisasikan mata kail berupa Circle hook yang sudah di uji coba sebelumnya. WWF terus melakukan sosialisasi dengan ke beberapa pelabuhan yaitu Pelabuhan Muara Baru, Benoa, dan Bitung dalam hal ini untuk memberi kesadaran bagi para nelayan kita untuk menggunakan alat pancing yang baik dan juga WWF melakukan kampanye yang bertajuk Save Our Sharks tujuannya agar menyadarkan masyarakat terhadap keberadaan populasi hiu di Indonesia khususnya bagi para konsumsi hiu untuk tidak membeli produk-produk yang terbuat dari hiu.

Dari kedua lobi yang dilakukan WWF mulai dari lobi secara langsung (Lobbying direct) yang mana tim dari KKP akhirnya mau melakukan program observasi di Indonesia setelah melakukan pelatihan di Hawaii dengan beberapa pertimbangan (fakta yang ada dilapangan) kemudian melalui lobi secara tidak langsung atau melobi dari akar (Lobbying grassroots) WWF berhasil mendorong para nelayan Indonesia untuk melakukan penangkapan sesuai dengan standar prosedur (pemakaian mata kail yang aman untuk mengurangi bycatch hiu), dan juga sesuai dengan observasi yang dilakukan sendiri oleh nelayan-nelayan penangkap ikan di beberapa WPP mereka meminta agar pemerintah Indonesia segera membuat kebijakan terkait dengan isu bycatch ini.

Dan akhirnya WWF berusaha lagi melakukan Lobbying melalui dua kali pertemuan Observer program meeting yang pertemuan pertamanya dilaksanakan pada tanggal 30 maret 2012 antara pihak WWF dan KKP dalam pertemuan pertama pihak WWF pada rapat tersebut menjelaskan bahwa program observer merupakan mandat dan kewajiban dari negara-negara anggota RFMO yang fishing ground-nya mencapai ke laut lepas (CMN

2008) dan juga WWF menjelaskan ketertarikan mereka untuk mendukung observer ini merupakan bentuk nyata dukungan WWF kepada perikanan Indonesia untuk memenuhi syarat RFMO (CRMN 2008) contohnya untuk purse seine yang beroperasi di luar ZEE 100% harus ada observernya. Longline 20% punya observer, 5% di laut teritorial, Belum lagi yang di archipelagic water.

WWF selama ini sudah memiliki scientific observer untuk bycatch. Tapi kedepan dengan kewajiban tadi, observer program yang ada harus ditingkatkan tidak sebatas scientific saja, namun dengan berbagai pertimbangan dari KKP pertemuan pertama belum menemukan hasil dan kemudian dilanjutkan dalam pertemuan kedua yaitu pada tanggal 23 April 2012 pada saat itu WWF terus mendesak KKP dalam agenda 1: WWF menjelaskan bahwa sesuai role WWF agar masalah pengelolaan SD tidak hanya terbatas pada ikan yang menjadi target. Keseluruhan kegiatan perikanan harus dapat dicatat dengan selengkap-lengkapannya agar tekanan SD dapat dipetakan. Hal yang sering luput adalah ikan-ikan yang bukan target serta hewan-hewan ETP (Endangered Threatened Protected) atau ERS (ecological related species). Observer nantinya harus mampu untuk melakukan pencatatan terhadap interaksi kegiatan perikanan dengan hewan-hewan tsb. Serta melakukan penanganan bila hewan tersebut tertangkap.

Agenda 2 : Terdapat beberapa perubahan teknis mengenai borang KKP yang sudah ada. Dalam kesempatan kali ini, pihak WWF kembali menekankan bahwa pentingnya pencatatan data-data ikan-ikan yang bukan target serta hewan-hewan ETP (endangered Threatened Protected) atau ERS (ecological related species). Peserta rapat menyetujui terutama setelah mendapatkan penjelasan pentingnya data ini agar dapat melakukan pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab serta menjawab beberapa pertanyaan dari lembaga-lembaga internasional termasuk RFMO, decision making terjadi setelah KKP memutuskan akan segera membuat kebijakan terkait isu bycatch.

Dan akhirnya decision making oleh pihak KKP tepat pada tanggal 29 Juni 2012 dikeluarkanlah (tertuang) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu PermenKP Nomor Per.12/MEN/2012 tentang “Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas” dan kemudian disusul pada tanggal 20 September 2013 yaitu PermenKP Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”. Yang didalam masing-masing PERMEN – KP tersebut PermenKP Nomor Per.12/MEN/2012 WWF berhasil mendorong pada Pasal 39, 40, 42, dan 43 yaitu tentang : (a) Ikan hiu yang tertangkap sebagai by-catch dalam operasi penangkapan tuna harus didaratkan dalam kondisi utuh sampai ke pelabuhan, kecuali anakan hiu dan hiu dalam kondisi hamil harus dilepaskan dalam kondisi hidup. (b) Khusus untuk ikan hiu tikus / Thresher shark / Famili Alopiidae apabila tertangkap harus dilepaskan dalam kondisi hidup dan diaporkan ke pelabuhan perikanan.

Dan PermenKP Nomor 26/PERMEN-KP pada pasal 73 tersebut diantaranya adalah (a) melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam keadaan hidup. (b) melakukan penanganan dan/atau menyangi ikan yang tertangkap dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh. (c) melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan mati, dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI. Dengan dikeluarkannya aturan PERMEN-KP tersebut WWF sebagai INGO advokasi berhasil mengadvokasi

Peran World Wide Fund for Nature (WWF)

pemerintah dalam mengambil keputusan yang berarti WWF juga berhasil mengarahkan pemerintah dalam melihat isu yang dianggap penting bagi kelestarian lingkungan hidup.

KESIMPULAN

Dengan isu yang ada bahwa populasi hiu di Indonesia semakin berkurang akibat dari tangkapan sampingan (bycatch) yang membawa salah satu jenis populasi hiu yaitu hiu tikus (Thresher shark) yang mendapat status rawan- hampir punah dari IUCN, mendapat perhatian yang besar dari WWF sebagai INGO yang bergerak dibidang konservasi alam , dengan misinya melestarikan, merestorasi serta mengelola ekosistem dan keanekaragaman hayati secara berkeadilan, demi keberlanjutan dan kesejahteraan.

WWF yang merupakan INGO advokasi melakukan 2 cara yaitu Lobbying direct dan Lobbying Grasroots, WWF melakukan lobi secara langsung ke KKP secara terus-menerus melalui observasi yang dilakukan WWF dari tahun 2006 ini menandakan bahwa WWF peduli terhadap konservasi alam secara bersamaan WWF juga melakukan lobi ke masyarakat yang diwujudkan dalam Lobbying Grasroots tujuannya untuk menyadarkan masyarakat bahwa isu ini penting. Dari setiap usaha yang dilakukan WWF akhirnya proses decision making itu terjadi melalui program-program yang dilakukan WWF memfasilitasi KKP sehingga akhirnya KKP sepakat untuk mengeluarkan kebijakan tentang pelarangan eksploitasi hiu tikus ke dalam peraturan menteri . PermenKP Nomor Per.12/MEN/2012 tentang “Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas” dan PermenKP Nomor 26/PERMEN-KP/2013 tentang “Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap Di Wilayah. akhirnya WWF berhasil menjalankan perannya sebagai INGO advokasi dengan dikeluarkannya PERMEN – KP oleh pemerintah Indonesia melalui KKP. Dengan adanya INGO disebuah negara dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan suatu isu dalam pengambilan keputusan seperti yang telah dilakukan oleh WWF dalam hal ini. Dengan adanya isu ini dapat menjadi pelajaran buat pemerintah Indonesia agar lebih memperhatikan isu-isu yang mengarah pada lingkungan, dan dibutuhkan kerjasama yang lebih lanjut oleh pemerintah Indonesia dan INGO (WWF) agar aturan yang telah ditetapkan berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aryogagautama, Dwi, dan Wahyu Teguh Prawira, 2014. Analisa Data Bycatch Onboard Observer Perikanan Tuna Longline Di Indonesia pada periode Tahun 2006 – 2014. Jakarta : WWF Indonesia.
- Cipto, Bambang, 2003. Politik dan Pemerintahan Amerika. Yogyakarta : Lingkaran Buku.
- Compagno, L.J.V, 2001. Species Catalogue for Fishery Purpose. Sharks of the World an Annotated and Illustrated Catalogue of Sharks Species Known to Date. Bullhead, Mackerel and Carpet Sharks (Heterodontiformes, Lamniformes and Orectolobiformes). Rome: FAO
- Henderson, Conway W., 1997. International Relations, Conflict, and Cooperation at The Turn of 21st Century. Boston : McGraw-Hill International Editions Chapter 3.
- Kriyantono, Rachmat, 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group.

- Ozols, Aldis, 2000. "Melobi Pembuat dan Pelaksana Kebijakan", dalam Topatimasang, Roem, et al. (ed.), 2000. *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: REaD
- World Wide Fund for Nature, 2008. *Rekam Proses Program Bycatch di Perikanan Tuna Longline Indonesia*. Jakarta : Kementerian Kelautan dan Perikanan
- White, W. T., et al., 2006. *Economically Important Sharks and Rays of Indonesia*, dalam Arifil, Zainal, et al. (ed.), 2007. *Marine Research in Indonesia*. Jakarta : LIPI

Online

- Arismundar, Satrio, 2010. "Melestarikan Alam Indonesia dengan Menyejahterakan Manusiannya", [online]. dalam https://www.academia.edu/4872504/Sejarah_WWF_Indonesia_1962-2002_Melestarikan_Alam_Indonesia_dengan_Menyejahterakan_Manusiannya [diakses 29 september 2014]
- Center for Lobbying in the Public Interest, 2013. "Understanding the Difference Between Direct Lobbying and Grassroots Lobbying" [online]. dalam www.northlandfdn.org/convening/...../Grassroots_Direct.pdf [diakses 23 november 2014]
- Dharmadi, Fahmi, 2013. *Tinjauan status perikanan hiu dan upaya konservasinya di Indonesia*. Jakarta : Kementerian Perikanan dan Kelautan
- Lewis, David, 2009. "Nongovernmental Organization, Definition and History. London School of Economic and Political" [online]. dalam <http://personal.lse.ac.uk/lewisd/images/encylciv%20societyngos2009-dl.pdf> [diakses 18 Desember 2013]
- Situs Resmi WWF-Indonesia, n.d. "Catatan singkat 50 tahun perjalanan WWF di Indonesia", [online]. dalam http://www.wwf.or.id/tentang_wwf/whoweare/. [diakses 29 september 2014]